

BAB IV

Metode *Istimbath* Terhadap Hukum Merokok Antara Yusuf al-Qardhāwi, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

A. Metode *Istimbath* Terhadap Hukum Merokok Menurut Yusuf al-Qardhāwi.

Metode berasal dari bahasa Inggris, “method” yang berarti cara, jalan.¹ Menurut istilah, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang diharapkan; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.² Kata *istimbath* artinya upaya mengeluarkan (menetapkan kesimpulan) hukum dari dalil-dalil nash.³ Sedangkan arti hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁴

Jadi yang dimaksud dengan metode *istimbath* hukum adalah cara yang teratur yang terdiri dari susunan-susunan yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yaitu menyelesaikan suatu masalah berdasarkan ketentuan dan kaidah-kaidah untuk menggali dan menetapkan hukumnya suatu peristiwa atau kejadian yang belum diketahui dasar hukum yang jelas.⁵

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 379.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 910.

³ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, (Bandung: Amzah, 2005), 128.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 510.

⁵ Kafrani Ridwan, *Ensiklopi Islam*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 127.

*Istimbath*⁶ adalah upaya seorang ahli fikih dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya demikian tidak akan membuahkan hasil yang memadai, melainkan dengan menempuh cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang pengetahuan yang memadai, terutama menyangkut sumber hukum.

Dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak atau belum ada dasar hukumnya, maka dilakukan upaya penetapan hukum dengan jalan *ijtihad*. Ditelisik dari segi etimologi, *ijtihad* merupakan bentuk kata benda dari konjugasi (*tashrif*) kata *ijtihad*-*yajtahidu*-*ijtihadan*, yang mengandung pengertian usaha keras dan pengerahan segala kemampuan untuk mencapai maksud tertentu. Sedangkan secara terminologi, *ijtihad* adalah upaya pengerahan segala kemampuan dalam rangka menghasilkan suatu kepastian hukum dan hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah berkapasitas sebagai mujtahid.⁷

Dari pengertian kebahasaan terlihat ada dua unsur pokok dalam *ijtihad* (1) daya atau kemampuan (2) obyek yang sulit dan berat. Daya dan kemampuan di sini dapat diaplikasikan secara umum, yang meliputi daya fisik material, mental spiritual dan intelektual. *Ijtihad* sebagai terminologi keilmuan dalam Islam juga tidak terlepas dari dua unsur tersebut. Akan tetapi, karena kegiatan keilmuan lebih banyak bertumpu pada kegiatan intelektual, maka pengertian *ijtihad* lebih banyak mengacu kepada pengerahan intelektual dalam memecahkan berbagai bentuk

⁶ *Istimbath* dilihat dari sudut etimologi berasal dari kata *nabth* atau *nubuth*, dengan kata kerja *nabatha*, *yanbuthu*, yang berarti, “air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali”. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan transitif, sehingga menjadi *anbatha* dan *istanbatha*, yang berarti “mengeluarkan air dari sumur” (sumber tempat air tersembunyinya). Jadi, kata *Istimbath* pada asalnya berarti “usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya”. Kata tersebut dipakai sebagai istilah fikih yang berarti “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”

⁷ Abu al-Faydl Muhammad Yasin ibn ‘Isa al-Fidani, *Al-Fadāni, al-Fawā'id al-Janiyyah*, (Dār al-Fikr, Beirut, 1997) 293.

kesulitan yang dihadapi, baik yang dihadapi bentuk individu maupun umat secara menyeluruh.⁸

Ijtihad dalam terminologi usul fikih secara khusus dan spesifik mengacu pada upaya maksimal dalam mendapatkan ketentuan hukum syara'. Dalam hal ini, menurut istilah definisi ijtihad dengan rumusan :

:

9

Artinya: Upaya seorang ahli fikih (faqih) mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam mendapatkan suatu hukum syariat yang bersifat dhanni yang diambil dari dalil-dalinya.

Menurut Abu Abdullah :

10

Artinya: Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum syara' yang praktis dengan menggunakan dalil-dalil.

Menurut Abu Mundhir :

11

):

Artinya: Pengerahan kemampuan ahli fikih dalam mengusahakan hukum yang dhani yang amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci.

⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Syaekani*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), 75.

⁹ Muhammad Hasan walad Muhammad Malqub, *Syarah Waraqāt fi Usūl Fiqh* (tt,tp) 6.

¹⁰ Abū Abdūlah bin Hamdān bin Syabib, *Syifatūl Fatawā wa al- Muftī wa al-Mustaffī*, (Beirut, Al-Maktab Islami, 1397H), 53.

¹¹ Abū Mundhir Muhammad bin Mahmud bin Mustasfa, *Mu'tashar min Syarh Muhtasyār al Usūl min ilmu al Usūl*, (Mesir, Maktabah Syamilah, 2010), 241.

Ketentuan-ketentuan hukum produk ijtihad itu bersifat *dhanny* (dugaan), karena merupakan hasil dari pemikiran para mujtahid yang tidak terpelihara dari berbagai kesalahan. Kendati demikian, mereka dituntut untuk melakukannya dalam rangka memberikan kejelasan makna terhadap berbagai ayat yang belum jelas, dengan mempergunakan pendekatan dan metode *ijtihad lafzi*¹² serta memberikan jawaban-jawaban yang yuridis terhadap berbagai persoalan kontemporer yang belum jelas ketentuannya dengan mempergunakan metode *ijtihad aqli*.¹³

Sebagai konsekuensi logis atas konsepsi ijtihad ini, terdapat dua kemungkinan yang akan timbul kemudian.¹⁴ Pertama, jika ijtihad tersebut sesuai dengan apa yang ‘dikehendaki’ Allah Swt, ijtihad yang benar (*shawab*), maka pelaku ijtihad akan memperoleh dua pahala, yakni pahala ijtihad dan pahala mengenai kebenaran. Kedua, jika ijtihad itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Swt, ijtihad yang salah (*khata*’), maka ‘hanya’ mendapat satu pahala, yakni pahala ijtihad saja.

Hal ini telah dinyatakan dalam hadith Nabi yang berbunyi :

¹² Ijtihad lafzi atau disebut pula ijtihad syar’i adalah yaitu ijtihad yang didasarkan pada lafadz atau syara’. Termasuk pada pembagian ini adalah ijma’, qiyas, istislah dll.

¹³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 111. Ijtihad aqli adalah ijtihad yang hujjahnya didasarkan pada tidak menggunakan dalil syara’. Misalnya, menjaga kemudharatan, hukuman itu jelek bila tidak disertai penjelelasan.

¹⁴ Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi, *Al-Mawāhib al-Saniyyah* (Dār al-Fikr, Beirut, 1997), 272.

» :

»

15 [108 /9]

Artinya: Telah menceritakan Abdullah bin Yazid al Mukrī al-Makī, telah menceritakan Haiwah bin Syuraih, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim bin hārith, dari Busr bi Sāid, dari Abī Qāis maula Amr bin Ash, dari Amr bin Ash, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda “Jika seorang hakim berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala, kemudian jika seorang hakim berijtihad kemudian salah, maka dia mendapat satu pahala. (Shahih Bukhari, Juz 9, 108)

Hadith tersebut menjadi dalil adanya ijtihad dalam menetapkan hukum, terutama jika masalah yang dihadapi, ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunāh.¹⁶

Ijtihad adalah tugas suci keagamaan yang bukan sebagai pekerjaan mudah, tetapi pekerjaan berat yang menghendaki kemampuan dan persyaratan tersendiri. Jadi, tidak dapat dilakukan setiap orang. Memang, egalitarianisme Islam tidak memilah-milah para pemeluk Islam dalam kelas-kelas tertentu. Menyangkut ijtihad pun, setiap orang berhak melakukannya, tetapi, permasalahannya tidak disitu, ijtihad adalah suatu bentuk kerja keras yang memerlukan kemampuan tinggi. Oleh sebab itu, tidak mungkin setiap orang akan dapat melakukannya, sekalipun mereka berhak untuk itu. Seperti dalam dunia kedokteran, memang hak semua orang untuk bisa berbicara tentang kesehatan, tetapi, tidak semua orang memiliki otoritas melakukan diagnosis dan membuat resep, kecuali dokter. Jika

¹⁵ Muhammad bin Ismail Abū Abdullah al-Bukhari, *Al-Jāmiu al-Musnadu as-Shahih al-Muhtashar min Umūri Rasūlallah Shallahu Alāhi wa salam wa Sunanihi wa a’yamihi (Shahih Bukhari)*, (Mesir, Dār Thouqu an-Najāh, 1422H), 108.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 203.

semua orang diberi wewenang melakukan diagnosis dan membuat resep, akibatnya adalah bahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Demikian pula ijtihad, jika semua orang melakukan ijtihad, maka akibatnya pun akan membahayakan kehidupan ummat.¹⁷

Terdapat dua istilah keislaman lagi yang seakar dengan kata ijtihad, yakni *jihad* dan *mujahadah*. Wacana ijtihad biasa dipakai dalam ushul fikih dan tidak atau jarang dipakai dalam pemikiran Islam lainnya, yang pengertiannya mengacu kepada pengerahan kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan suatu solusi hukum, atau untuk mendapatkan pengetahuan. Pengertian demikian tercermin pada hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Tirmidzi dari Mu'adz, di dalamnya ada ungkapan *Ajtahidu bi ra'yi* (aku akan berjihad dengan pikiranku). Dari ungkapan demikian terlihat bahwa ijtihad mengacu pada aktivitas penalaran intelektual.

Ijtihad secara umum memang memiliki makna yang begitu luas, mencakup segenap pencurahan daya intelektual dan bahkan spiritual dalam menghadapi suatu kegiatan atau permasalahan yang sukar. Dari itu, upaya pengerahan kemampuan dalam berbagai lapangan ilmu, seperti ilmu kalam, falsafah, tasawuf, fikih dan sebagainya merupakan suatu bentuk ijtihad dan pelakunya disebut mujtahid.¹⁸

¹⁷ Ibid., 87.

¹⁸ Harun Nasution, "Ijtihad Sumber Ketiga Aaran Islam", dalam Haidar Baqir & Syafiq Basri (ed), *Ijtihad dalam sorotan*.

Ibnu Taimiyah, bahkan melihat bahwa upaya sungguh-sungguh kaum sufi dalam kepatuhan kepada Tuhan merupakan bentuk ijtihad, dan para sufi itu adalah mujtahid-mujtahid pada bidang tersebut.¹⁹

Kendati ijtihad dapat berlaku diluar konteks hukum Islam, seperti dalam politik, falsafah, kalam, tasawuf dan sebagainya, itu hanyalah dalam pengertian umum dan luas. Tetapi, disamping itu terdapat istilah ijtihad dalam pengertian khusus dan spesifik, yakni ijtihad dalam hukum Islam. Kata ijtihad dalam konteks hukum Islam, maka pengertiannya tidak lagi mengacu kepada pengertian umum kata ijtihad.²⁰

Berbeda dengan pengerian umum di atas, ijtihad dalam terminologi usul fikih secara khusus dan spesifik mengacu kepada upaya maksimal dalam mendapatkan ketentuan hukum syara'. As-Syaukani memberikan defenisi, mengerahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan hukum syara' yang praktis dengan menggunakan metode *istimbath*.²¹ Adapun rumusan yang lebih sempit yaitu upaya seorang ahli fikih (faqih) mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam mendapatkan suatu hukum syari'at yang bersifat *dhanni*.

Seharusnya, bagi seorang mujtahid, dalam melakukan *ijtihad*, mempraktekkan dalam ijtihadnya dan bersifat konsisten atasnya dengan, pertama: hendaklah ia melihat nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, jika nash-nash itu ditemukan, didahulukannya dari pada yang lain. Akan tetapi, jika tidak

¹⁹ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawā, Juz 2* (Beirut: Dar Al Arabiyah, 1398 H), 18.

²⁰ As-Syaukani, *Irsyād al-Fuhul ila Tahqīq al-Haq Min Ilm al-Ushūl*, (Beirut: Dār al-Fikr), 73.

²¹ *Ibid.*, 250.

ditemukannya, ia harus berpegang dengan dzahir dari keduanya dan menggunakan *manthuq*²² dan *mafhumnya*²³. Jika itupun tidak ditemukannya, hendaklah ia memperhatikan perbuatan-perbuatan Nabi SAW, sesudah itu taqir beliau bagi segelintir umatnya,. Setelah itu ia melihat *ijma'*, jika memandang *ijma'* dapat dijadikan hujjah. Kemudian ia memperhatikan *qiyas* dengan menggunakan ketentuan illat, baik secara keseluruhan atau sebagiannya sesuai yang dibutuhkan dengan *ijtihadnya*.²⁴

Secara umum, metode *ijtihad* dibagi ke dalam tiga pola yaitu pola *bayani* (kajian semantik, metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan), pola *ta'li* (penentuan rasionalistik, metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran) dan pola *istilahi* (filosofis, metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan).²⁵

1. Pola Bayani.

Dalam pola ini, dimasukkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan (semantik), kapan suatu lafadz diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu arti dari lafadz *musytarak* (ambigu), mana ayat yang umum,

²² Pengertian yang ditunjukkan oleh lafadz ditempat pembicaraan.

²³ Pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafadz tidak dalam suatu pembicaraan, tetapi dalam pemahaman terdapat ucapan tersebut. Seperti firman Allah “maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya (orang tua) dengan perkataan “ah”. (Al Isra’ 23). Dalam ayat tersebut terdapat pengertian *mantuq* dan *mafhum*. Pengertian *mantuq* yaitu ucapan lafadz itu sendiri (yang nyata = *uffin*) jangan kamu katakan perkataan yang keji kepada kedua orang tuamu. Sedangkan *mafhum* yang tidak disebutkan yaitu memukul dan menyiksanya (juga dilarang) karena lafadz-lafadz yang mengandung kepada arti, diambil dari segi pembicaraan yang nyata dinamakan *mantuq* dan tidak nyata disebut *mafhum*.

²⁴ Ibid., 258.

²⁵ Muhammad Ma'ruf al Dawalibi, *Al-Madkhāl ila al-Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al Ilmī li al Malayin, 1965), 405.

yang diterangkan (*am, mubayyan, lex generalis*), mana pula yang khusus, yang menerangkan (*khash, mubayyin, lex specialist*), mana ayat yang *qoth'i* (yang artinya tidak berubah) dan mana pula yang *dzanni* (yang artinya masih mungkin untuk dikembangkan), kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan dianggap sunnah, kapan larangan itu dianggap haram dan kapan makruh.

2. Pola Qiyasi atau Ta'lili.

Dalam pola ini dimasukkan semua penalaran yang menjadikan illat (keadaan atau sifat yang menjadi tambatan hukum) sebagai titik tolaknya. Di sini, dibahas cara-cara menemukan illat di dalam *qiyas* dan *istihsan* serta perubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan illat baru (sebagai pengganti yang lama). Sebagai contoh, dalam hadith ada perintah untuk mengambil zakat hanya dari tiga jenis tanaman yaitu : gandum, kurma (kering) dan anggur (kismis).²⁶

3. Pola Istilahi.

Dalam pola ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan.²⁷ Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan *daruriyat* (kebutuhan esensial), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyah* (kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.

²⁶ Yusuf al-Qardhāwi, *Fikih Az-Zakāh*, (Beirut: Muāṣasāh ar-Risalāh, 1980), 350.

Sumber-sumber hukum Islam tidak akan terlepas dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena memang dua inilah yang diwariskan Nabi Muhammad kepada umatnya setelah beliau wafat. Apalagi mengingat al-Qur'an tidak diturunkan dalam format kitab undang-undang atau peraturan. Al-Qur'an berbentuk prosa yang enak dibaca sebagai bentuk sastra, tentunya menelusuri 6.324 ayat untuk dipetakan menjadi kitab undang-undang yang rinci dan spesifik membutuhkan sebuah kerja berat.

Adapun metode penetapan hukum melalui tiga pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan metode *nas qat'i* dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau al-Hadith untuk suatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an ataupun al-hadith secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadith maka jawabannya dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji*.
- b. Pendekatan *qawli*, yaitu dilakukan apabila jawaban dicukupi oleh pendapat dalam *al-Kutub al-Mu'tabarah* dan hanya terdapat satu pendapat (*qawl*), kecuali jika *qawl* yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi.
- c. Pendapat *Manhaji*, dilakukan melalui *ijtihad jama'i*²⁸, ijtihad kolektif dengan menggunakan metode *al-jam'u wa at-taufiq*²⁹, *tarjih*³⁰, *ilhaqi*³¹ dan *istimbati*³².

²⁸ Ijtihad jama'i yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam ijtihad ini tentu tidak hanya ahli hukum islam yang hadir, tapi juga orang yang ahli dibidang terkait dengan hukum yang akan diijtihadkan. Di sini adanya persetujuan dari para mujtahid terhadap masalah tersebut. Alasannya jawaban Rosulullah terhadap Ali bin Abi Thalib yang bertanya, apa yang harus dilakukan dan dijadikan dasar jika perkara tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah? Maka Rosulllah menyuruh agar dimusyawarahkan dengan ahlinya.

²⁹ Mempertemukan dua pendapat yang berbeda.

Kaidah Fiqh (*al-Qawa'id al-Fiqhiyah*) adalah kaidah-kaidah makro atau bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fiqh, dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya.³³ Meski bersifat umum, obyek kajian kaidah-kaidah fiqh adalah perbuatan manusia yang menjadi obyek hukum (*mukallaf*).³⁴ Kaidah fiqh sebagai patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya, dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada dalam cakupannya. Hal ini ditujukan supaya para ulama, hakim (qodhi) dan mufti memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan suatu sengketa atau kasus-kasus di masyarakat.³⁵

Menurut al-Qadhi Husein, ada lima kaidah Fiqhiyah, yang disebut juga sebagai panca kaidah. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut :³⁶

- a. *Al-Umūru bi-Maqāsidihā* (الأمر بمقاصدها), setiap perkara itu bergantung dengan tujuan/niatnya. Hukum yang menjadi konsekwensi atas setiap perkara haruslah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut.

³⁰ Memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya.

³¹ Menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukum-hukumnya dalam kitab-kitab fikih.

³² Ijtihad yang dilakukan dengan mendasarkan pada nash-nash syari'at dalam meneliti dan menyimpulkan ide hukum yang terkandung didalamnya. Hasil ijtihad yang diperoleh dari nash-nash tersebut selanjutnya dijadikan tolak ukur dan diterapkan dalam suatu permasalahan hukum yang dihadapi.

³³ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id al-Fiqhiyah*, (Jokjakarta: Teras, 2011), 7.

³⁴ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abd Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 1.

³⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 77.

- b. *Ad-Dharar Yuzālu* (الضرر يزال), Kemudharatan itu harus dihilangkan.
- c. *Al-Yaqīnu La Yuzālu bi as-Syāk* (اليقين لا يزال بالشك). Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.
- d. *Al-Ādah Muhaḵamah* (العادة محكمة). Kebiasaan bisa dijadikan hukum.
- e. *Al-Masyāqah Tajlibu at-Taḡsīr* (المشقة تجلب التيسير). Kesukaran itu mendatangkan kemudahan.

Metode Istimbath Yusuf Al-Qardhāwi.

Yusuf al-Qardhāwi adalah Ulama Mesir yang masih hidup sampai sekarang. Buah karyanya yang begitu banyak dan bermutu menjadikan buah karyanya menjadi rujukan dunia muslim. Salah satu prinsip yang dipertahankan, apabila menghadapi sekelompok manusia adalah berbicara sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan pada masanya, sehingga mudah dipahami. Menghindari istilah yang rumit-rumit, sebaliknya mencari hal-hal yang mudah dan halus. Prinsip lain yang ditetapkan dalam memberikan fatwa adalah tidak menyibukkan diri kecuali untuk sesuatu yang diperlukan dan berguna bagi kehidupan manusia.³⁷

Sebagaimana ulama-ulama yang lain, Yusuf al-Qardhawi dalam mengambil dalil hukum selalu berpegang kepada al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas dan sumber-sumber hukum yang lain yaitu istihsan, maslahatul mursalah dan saddu dhara'i. Tak kalah pentingnya beliau juga menggunakan dalil aqli. Fatwa

³⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Problematika Masa Kini, Qardhawi Menjawab*, 30.

merupakan penjelasan hukum syara' atas persoalan tertentu yang tidak semua orang dapat memahaminya, maka kedudukan fatwa sangat penting. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syari'at. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan berijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti.³⁸

Meskipun fatwa dan hasil ijtihad keduanya sama, sama terkait dengan hukum syara', tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut antara lain terlihat dari sisi definisi. Jika fatwa hanya sebatas penjelasan hukum syara', maka ijtihad adalah proses menggali hukum syara' dari dalil-dalil yang dhanni dengan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan, hingga dirinya tidak mungkin lagi melakukan usaha lebih dari itu. Seorang mujtahid berijtihad untuk menggali hukum syara' atas sesuatu yang tidak secara jelas disebutkan status hukumnya dari al-Qur'an maupun as Sunnah, kemudian jika masyarakat luas belum dapat memahami hasil ijtihad secara sempurna, maka seorang mufti berkewajiban memberikan fatwa untuk menjelaskan perkara tersebut.³⁹

Karena kedudukannya berbeda, maka syarat untuk berijtihad dan berfatwa pun berbeda. Seseorang layak melakukan ijtihad jika :

Pertama, memahami dalil-dalil sam'iyah yang digunakan untuk membangun kaedah-kaedah hukum. Yang dimaksud dengan dalil sam'iyah adalah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Seorang mujtahid harus memahami al-

³⁸ <http://deriadli.blogspot.com>

³⁹ Ibid., 3.

Qur'an, Sunnah dan Ijma, klasifikasi dan kedudukannya. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk memahami, menimbang, mengkompromikan, serta mentarjih dalil-dalil tersebut jika terjadi pertentangan. Kemampuan untuk memahami dalil-dalil sam'iyah dan menimbang dalil-dalil tersebut merupakan syarat pokok bagi seorang mujtahid.

Kedua, memahami arah penunjukan dari suatu lafadz (makna yang ditunjukkan lafadz) yang sejalan dengan lisannya orang arab dan para aahli balaqhah. Seorang mujtahid atau mufti harus memiliki kemampuan bahasa yang mencakup kemampuan untuk memahami makna suatu lafadz, makna balaqhahnya, dalalahnya, serta pertentangan makna yang diakndung suatu lafadz serta makna yang lebih kuat.

Fatwa merupakan penjelasan hukum syara', maka fatwa tidak dapat ditetapkan secara sembarangan. Penetapan fatwa harus didasarkan pada prinsip-prinsip ijtihad, yakni *fahm al-nash* (memahami nash) dan *fahm al-wāqi' al-hādithah* (memahami realitas yang terjadi). *Fahm al-nash* adalah upaya memahami dalil-dalil syari'at hingga diketahui *dilalah al-hukm* (penunjukkan hukum) yang terkandung dalam dalil tersebut. Sedangkan *fahm al-wāqi' al-hādithah* adalah upaya mengkaji dan meneliti realitas yang hendak dihukumi agar substansi persoalannya bisa diketahui, serta hukum syariat yang paling sesuai dengan realitas tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Ibid.

Metode fatwa yang beliau ambil adalah :

- a. Tidak fanatik dan tidak taqlid. Tidak mengemukakan pendapat atau keputusan tanpa menggunakan dalil yang kuat.
- b. Mempermudah, jangan mempersulit.
- c. Berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya. Berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya atau bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat penerima fatwa dan menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti atau ungkapan aneh.
- d. Berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak menyibukkan diri dalam masyarakat kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat.
- e. Bersifat pertengahan antara sifat memperlonggar dan memperketat. Bersikap pertengahan yakni antara *tafrid* (memperingan) dan *ifradh* (memperberat)
- f. Memberikan hukum fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan.⁴¹

Salah satu ciri dari langkah yang beliau tempuh adalah tidak fanatik dan tidak taqlid (terhadap madzhab dan ulama tertentu). Menurut beliau, sikap ini mutlak dimiliki seorang alim yang telah memiliki derajat mujtahid seperti imam-imam terdahulu, berbicara dengan manusia dengan bahasa zamannya yaitu antara lain berbicara secara rasional dan tidak berlebihan, tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti, mengemukakan hukum disertai hikmah dan illat (alasan

⁴¹ Yusuf al Qardhāwi, *Hadyul Islam al Fatāwa al Muasyiroh*, (Beirut, Libanon, Dārul Ma'rifah, 1988)

hukum), sikap pertengahan, yaitu antara sikap berlebihan dan kurang sekali, antara orang yang berkeinginan melepaskan diri dari ikatan hukum-hukum yang telah ditetapkan dengan orang yang berpegang teguh pada fatwa-fatwa, pandangan-pandangan, dan pernyataan-pernyataan yang sudah ada, Mempermudah dan tidak mempersulit, hal ini didasarkan pada alasan, syariat dibangun atas dasar mempermudah, Yusuf al-Qardhāwi memberikan fatwa yang jelas.⁴²

Berikut ini beberapa langkah Yusuf al Qardhawi dalam memberikan metode fatwanya dalam tidak fanatik dan tidak taqlid :⁴³

- a. Menyadari bahwa fatwa tidak mempunyai arti yang berbobot, kecuali jika sarat dengan dalil naqli (Al-Qur'an dan Al-Hadith) dan dalil aqli. Bahkan di sinilah letak keindahan fatwa. Kadang-kadang, perlu digunakan metode berdebat untuk menghadapi orang-orang yang tampaknya mempunyai sikap menentang, supaya yang bertanya bebas dari gangguan orang-orang yang tidak setuju terhadapnya.
- b. Menyebutkan hikmah dan *illat*, khususnya pada zaman sekarang. Memberikan fatwa yang terlepas dari penyebutan hikmah tasyri' (penetapan hukum) dan alasan dihalalkan atau diharamkannya suatu hal, akan membuat fatwa itu tidak bagus dan tidak mudah diterima rasio, berbeda dengan fatwa yang sarat dengan argumentasi dan penyebutan rahasia penetapan hukum. Bahkan, ada yang mengatakan “jika diketahui sebabnya, hilanglah keheranan”.

⁴² <http://orbitanoora.blogspot.com/fatwa-fatwa> komtemporer Yusul al Qardhawi.

⁴³ Yusuf Al-Qardhawi, *Problematika Masa Kini, Qardhawi Menjawab*, 38.

- c. Mengadakan perbandingan antara sikap Islam terhadap masalah yang ditanyakan dengan sikap agama lain. Madzhab (sekte), atau faham filsafat selain Islam. Orang yang mempelajari Islam secara mendalam, kemudian mempelajari agama-agama samawi lain yang telah dihapus dalam filsafat-filsafat ciptaan manusia, akan menemukan bahwa Islam tidak lain dari undang-undang Allah yang kekal dan lengkap. Tidak ada artinya membandingkan Islam dengan agama, filsafat atau peraturan manusia manapun, yang tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu para pencetus dan penyebarannya.
- d. Memaparkan dan mengemukakan pengantar untuk hukum yang masih asing bagi kebanyakan orang. Ibnul Qoyyim mengatakan “jika suatu hukum belum banyak dikenal manusia, seorang mufti harus memberikan komentar lengkap sebagai argumentasi dan pengantar sebelum menjelaskan hukum yang ditanyakan.
- e. Dari sekian banyak fatwa, ada fatwa yang mengharamkan sesuatu bagi orang yang membutuhkannya, padahal dia menyangka sesuatu yang dibutuhannya itu halal. Seorang mufti harus mencari penggantinya yang halal, selama sudah tertutup kesempatan mengubah hukum haramnya. Contohnya, jika ada orang bertanya tentang penitipan uang di bank dengan dalih untuk mendapatkan bunga, seorang mufti harus melarang orang itu untuk menjalankannya, sehingga dia tidak termasuk golongan yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya

untuk diperangi. Lalu, tunjukkan kepadanya cara yang diharamkan dan disyariatkan Islam, seperti *mudharabah* (koperasi).⁴⁴

- f. Termasuk hal yang sangat diperlukan seorang mufti adalah kemampuan mengaitkan hukum dari sesuatu yang ditanyakan dengan hukum-hukum lain, kebijaksanaan serta keindahan hukum Islam.
- g. Hal lain, yang juga sangat penting untuk dijadikan sikap oleh seorang mufti ialah tidak menjawab pertanyaan siapapun jika memang tidak perlu dan tidak penting untuk dijawab, seperti pertanyaan, apakah Al-Qur'an al Aziz itu termasuk makhluk atau ghair makhluk? Persoalan ini pernah mengacaukan umat Islam, tetapi pada saat ini sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Sebagaimana dijelaskan dalam metode fatwanya, hukum merokok menggunakan dalil aqli, terdapat illat yang merusak tubuh manusia, yang dijelaskan oleh ilmu kedokteran modern dengan banyaknya racun-racun yang terkandung di dalamnya. Memberikan fatwa yang terlepas dari penyebutan hikmah tasyri' (penetapan hukum) dan alasan diharamkan atau diharamkannya suatu hal, akan membuat fatwa itu tidak bagus dan tidak mudah diterima rasio, berbeda

⁴⁴ Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini, diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam membolehkan syarikat dalam usaha di antaranya mudharabah. Mudharabah memiliki pengertian pemilik modal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan, dan berhak mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan. Dengan kata lain mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatannya. Sehingga mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (ghalib al mal/investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan perjanjian pembagian keuntungan.

dengan fatwa yang sarat dengan argumentasi dan penyebutan rahasia penetapan hukum.

Dalam buku beliau Hadyul Islam Fatawa Mua'syarah, ada beberapa bidang yang beliau respon, yaitu : Al Qur'an Karim dan tafsirnya, seputar hadith-hadith nabawi, aqa'id dan perkara-perkara ghaib, thaharah dan shalat, zakat dan sedekah, puasa dan zakat fitrah, haji dan umroh, hari-hari besar islam, sumpah dan nadzar, wanita dan keluarga dan hubungan sosial.⁴⁵

Ada tiga alasan Yusuf al-Qardhawi mengharamkan rokok, yaitu :

- a. Membahayakan kesehatan dalam hal tubuh. Terdapat kaidah umum yang ditetapkan oleh Islam yaitu tidak halal bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat membinasakan secara cepat maupun lambat. Karena hidup, kesehatan, harta, dan semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah titipan dan tidak boleh disia-siakan. Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁶

⁴⁵ Yusuf al Qardhāwi, *Hadyul Islam al Fatawa al Muasyiroh*, (Beirut, Libanon, Dārul Ma'rifah, 1988)

⁴⁶ QS. An-Nisā 29.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴⁷

Rasulullah bersabda :

)

(

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan (pada diri sendiri) dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri orang lain) (HR Ibnu Majah).⁴⁸

Atas prinsip di atas, beliau menegaskan bahwa hukum merokok itu apabila membahayakan pengkonsumsinya adalah haram. Khususnya apabila dokter ahli telah menetapkan bahaya kemudharatannya.

b. Menyia-nyiakan harta untuk hal yang tidak memberi manfaat baik agama maupun dunia, dalam hal ini telah dikategorikan *dharar mali*. Rasulullah bersabda :

: : .

⁴⁷ QS. Al-Baqarāh, 195.

⁴⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid I, (Beirut: Darul Fikri, 1994). 737.

» : :

» .⁴⁹

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Baqiyah, telah mengabarkan kepada kami Khalid dari Abdi Rahman bin Ishaq al Madini, dari Said bin Abi Said, Dari Abu Hurairah, Dia mengingatkan hadits-hadits ini dari sanadnya yang berkata di dalamnya, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menyukai orang yang menyia-nyiakan harta, banyak bertanya, dan mengatakan ini itu.

Tentang merokok memang tidak ada nash tegas yang mengharamkannya, Al-Qardhawi mengatakan, tidak perlu bagi syariat untuk membuat nash bagi setiap orang mengenai apa-apa yang haram. Cukuplah syari'at mengharamkan segala sesuatu yang buruk dan membahayakan. Pengharaman itu sifatnya mencakup berbagai perkara yang tidak terbatas. Beliau mencontohkan, ketetapan ulama mengharamkan ganja yang dapat menjadikan orang mabuk, meskipun tidak ada nash khusus yang mengharamkannya.⁵⁰

c. Bahaya Kejiwaan (Psikologi)

Ada orang merasa mendapat ketenangan karena merokok, maka hal itu menurut al-Qardhawi bukanlah termasuk manfaat, tetapi hanya karena, ia telah terbiasa merokok dan kecanduan. Kebiasaan merokok itu dapat memperbudak manusia dan menjadikannya tawanan bagi kebiasaan itu. Merokok akan menurunkan stamina dan melemahkan tubuh. Imam Ahmad dan Abu Dawud telah meriwayatkan dari Ummu Salamah

⁴⁹ Abu Hasan Nūrudin bin Abī Bakar bin Haṣan, *Al-Muqshid al-ʿAlī fi Zawā'id Abi Ya'la al-Mushallī*, (Beirut, Dār Kitāb al-Ilmiyah, tt), 483.

⁵⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 832.

:

» :

: «

⁵¹[162 /5]» . » :

Artinya: Telah menceritakan kepada kamu Muslim, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Said bin Abi Burdah, dari bapaknya, dia berkata Nabi SAW telah mengutus ayahnya Abu Musa dan Muadz ke negeri Yaman, Nabi bersabda “permudahkan dan dipersulit, gembirakanlah jangan diperbuat mereka lari, dan perbanyak ibadah sunnah, Abu Musa berkata, Wahai Nabi Allah, apa engkau ridha minuman syair ini, dan minuman yang manis yang dijual? Nabi bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. (Shahih Bukhari, juz 5, 162.)

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan alasan orang-orang yang membolehkan merokok sudah tidak relevan lagi. Ketika ditemukan tumbuhan ini, tidak ada ulama yang menetapkan dan menegaskan adanya bahaya pada rokok, sedangkan sekarang, ilmu kedokteran telah menjelaskan bahaya akibat rokok.⁵²

B. Metode Istimbath Muhammadiyah

Muhammadiyah sejak berdirinya dikenal sebagai pelopor pembaharuan pemikiran Islam khususnya di Indonesia; baik yang bercorak purifikatif (pemurnian dibidang akidah-ibadah) maupun rasionalistik (bidang muamalah-duniawiyah). Sumbangan Muhammadiyah yang paling mendasar pada hakikatnya

⁵¹ Muhammad bin Ismail Abū Abdullah al-Bukhari, *Al-Jāmiu al-Musnadu as-Shahihi al-Muhtashar min Umūri Rasūlallah Shallahu Alāhi wa salam wa Sunanihi wa a'yamihi (Shahih Bukhari)*, (Mesir, Dār Thouqu an-Najāh, 1422H), 162.

⁵² *Ibid.*, 835.

terletak pada kritisismenya terhadap status quo pemikiran keislaman di awal kelahirannya.⁵³

Muhammadiyah sebagai ormas tertua di Indonesia yang mengusung isi tajdid, memiliki satu lembaga fatwa yang bertugas untuk berijtihad secara kolektif yang bernama majelis tarjih. Tugas mereka adalah menyelidiki dan memahami ilmu agama islam untuk memperoleh kemurniannya, menyusun tuntunan aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah, memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu, menyalurkan perbedaan atau faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.⁵⁴

Istimbath hukum menurut Muhammadiyah adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat *dhanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Sedangkan fungsi ijtihad itu sendiri adalah sebagai metode untuk merumuskan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an dan as- sunnah.⁵⁵

Menelusuri metode istimbath Muhammadiyah itu sendiri tidak lepas dari peran Majelis Tarjih dan Tajdid, suatu lembaga yang berfungsi sebagai “pabrik hukum”. Adapun runtutan istimbath yang dicanangkan Majelis Tarjih dan Tajdid adalah, pertama, melalui al-Qur'an dan Sunnah Shahihah, kemudian untuk

⁵³ Muhammad Azhar, *Posmodernisme Muhammadiyah*, (Jokjakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 55.

⁵⁴ <http://ahmadrajafi.wordpress.com/ijtihad> eksklusif; telaah atas pola ijtihad 3 ormas islam di Indonesia.

⁵⁵ Keputusan Musyawarah Nasional MTPPI XXV 2000.

menghadapi persoalan-persoalan baru, sepanjang persoalan itu tidak berhubungan dengan ibadah mahdah dan tidak terdapat nas sharih dalam al-Qur'an dan Hadith, digunakan ijtihad dan istimbath dari nash yang ada melalui persamaan illat.

Dengan demikian, kendati qiyas (analogi) tidak diakui secara langsung, namun pada prakteknya tetap dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum. Sedangkan ijma' Muhammadiyah hanya menerima *ijma' as sahabah* (kesepakatan sahabat) yang mengikuti pandangan Imam Ahmad bin Hanbal.⁵⁶ Dalam uraian di atas dapat difahami, bahwa Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh tiga jalur, yaitu :

- a. *Ijtihad Bayani*, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nas al-Qur'an dan al-Hadith.
- b. *Ijtihad Qiyasi*, yakni menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al Qur'an dan al-Hadith.
- c. *Ijtihad Istilahi*, yakni menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum diatas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.⁵⁷

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, mengeluarkan fatwa baru terhadap hukum merokok. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berkesimpulan bahwa merokok secara syariah Islam masuk dalam kategori haram. Fatwa ini diambil setelah mendengarkan masukan dari

⁵⁶ Rumadi “*Metode Istimbath Muhammadiyah, NU dan MUI*”, dalam <http://www.wahidinstitue.org>

⁵⁷ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 78.

berbagai fihak tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan masukan dari halaqah itu, kemudian dirapatkan oleh majlis tarjih dan tajdid dan mengeluarkan keputusan bahwa merokok adalah haram, kata ketua PP Muhammadiyah bidang tarjih, Dr. Yunahar Ilyas. Melalui fatwa ini, PP Muhammadiyah ingin mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan bahaya mengisap lintingan tembakau.⁵⁸

Keputusan haramnya merokok, rapat pleno PP Muhammadiyah menindaklanjuti dengan surat resmi. Keputusan tersebut berisi instruksi mengikat kepada seluruh jajaran organisasi, lembaga-lembaga amal usaha, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, masjid dan berbagai fasilitas muhamadiyah di Indonesia.⁵⁹

Adapun dasar yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa pengharaman rokok sesuai dengan kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang fikih pengendalian tembakau pada hari Ahad tanggal 21 Rabiul Awwal 1431 H, serta pertimbangan dalam rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awwal 1431 H yang bertepatan tanggal 8 Maret 2010 M, antara lain :

- a. Agama Islam menghalalkan yang baik dan mengharamkan *khabaits* (segala yang buruk), sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمْ

⁵⁸ <http://ardiyan.blogspot.com/Fatwa> PP Muhammadiyah : Merokok Haram.

⁵⁹ Kompas, tanggal 9 maret 2010.

الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرِّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.⁶⁰

b. Agama Islam (syari'ah) melarang menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri. Sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁶¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

⁶⁰ QS, Al-A'rāf: 157.

⁶¹ QS, Al-Baqarāh: 195.

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶²

- c. Larangan berbuat mubadzir, sebagaimana dalam Al Qur'an :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ
 الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁶³

- d. Larangan menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain, sebagaimana dalam suatu hadits :

)

(

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, Rosululloh bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan (pada diri sendiri) dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri orang lain). (HR Ibnu Majah)⁶⁴

- e. Larangan perbuatan memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadits :

⁶² QS, An-Nisā': 29.

⁶³ QS, Al-Isrā': 26-27.

⁶⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, I, 737.

keabsahannya, tetapi lebih dari itu mereka lebih berani mengkritisi karya-karya ulama-ulama terdahulu (kitab kuning).⁶⁷

Pada dasarnya pembentukan jam'iyah NU dan bahtsul masa'il merupakan akomodasi atas potensi dan peran ulama pesantren yang secara kultural telah eksis sebelum abad ke duapuluh. Dengan mendirikan NU, diharapkan peran mereka akan dapat lebih efektif sekaligus menjadikan ulama untuk eksis dalam pergolakan zaman yang semakin pesat.

Nahdhatul Ulama (NU) sebagai jam'iyah sekaligus gerakan diniyah Islamiyah dan ijtima'iyah sejak awal berdirinya telah menjadikan paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai dasar beraqidah dan menganut salah satu dari empat madzhab : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sebagai pegangan dalam berfikir. Dengan mengikuti empat madzhab fikih ini, menunjukkan elastifitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi Nahdhatul Ulama untuk beralih madzhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajjat) meskipun kenyataan keseharian ulama NU menggunakan fikih masyarakat Indonesia yang bersumber dari madzhab Syafi'i.

Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari madzhab Syafi'i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan dan kurikulum pesantren yang diasuh mereka.

Dengan menganut salah satu dari empat madzhab dalam fikih, NU sejak berdirinya memang mengambil sikap dasar untuk "bermadzhab". Sikap ini secara

⁶⁷ Ibid.

konsekwen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum dari referensi (*maraji'*) berupa kitab-kitab fikih yang pada umumnya diterangkan secara sistematis dalam komponen ; ibadah, mu'amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qodho (pidana/peradilan).

Dalam memutuskan suatu hukum, NU mempunyai sebuah forum yang disebut *Batsul Masail* yang dikoordinasikan oleh lembaga *Syuriah* (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah fikih maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf. Dari segi historis maupun operasionalitas, *batsul masail* NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis, dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan yang dibahas selalu mengikuti perkembangan hukum di Indonesia. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat, itulah yang diambil.

Metode istimbath hukum dalam NU adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fikih dalam lajnah *batsul masail*. Dalam pengambilan *qawl* (pendapat imam madzhab) ataupun wajah (pendapat pengikut madzhab), yang kemudian disebut metode *qawly*, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang menyangkut hukum fikih dengan merujuk langsung pada teks imam-imam madzhab ataupun kitab-kitab yang disusun para pengikut madzhab empat, walaupun pada prakteknya didominasi oleh kitab-kitab *Syafi'iyah*. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah yang tidak dapat dirujuk langsung pada kitab-kitab, maka ditempuhlah *Ilhaqul al-Masail Binadhoirih*,

yakni mengaitkan masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, walaupun ketetapan hukum itu “hanya’ berdasarkan teks suatu kitab yang dianggap *mu’tabar* (terkenal, memenuhi syarat), yang kemudian dikenal dengan metode *ilhaqiy*.

Di samping dua metode di atas, masih tetap dipakai, Munas Bandar Lampung mempopulerkan metode istimbath hukum lain manakala kedua metode tersebut tidak dapat digunakan, yaitu metode bermadzhab secara manhaji yakni menelusuri dan mengikuti metode istimbath hukum (*manhaji*) yang ditempuh oleh madzhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.⁶⁸

Hukum atas makanan dan minuman dalam Islam ada lima, yakni halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Rokok hukum asalnya adalah makruh, dimana hukum ini belum sampai pada tingkatan makruh tahrir. Pendapat hukum tersebut tetap tidak berubah hingga saat ini, bahwa hukum merokok adalah makruh. Tetapi hukum ini bisa berubah dengan menyesuaikan keadaan, misalkan rokok ini dikonsumsi oleh ibu hamil, anak kecil yang mana hal tersebut dapat berubah menjadi haram.

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudharat atau tidak dan terdapat pula manfaat atau tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari segi kemaslahatan dan kemafsadahan.

⁶⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Batsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 167.

Adapun pendapat para ulama klasik mengenai hukum merokok sebagai berikut :⁶⁹

- a. Ibnu Abidin (Hanafiyah) menyatakan dalam kitab *Tanqih Hamidiyah* silahkan mengeluarkan rokok haram, jika rokok benar-benar mengandung banyak bahaya.⁷⁰
- b. Syaikh al Qalyubi, mengatakan bahwa setelah melakukan berbagai penelitian, rokok hukumnya haram, selain sebagai ulama, beliau juga seorang dokter.⁷¹
- c. Syaikh bin Baz , Mufti Agung Saudi Arabia, mengatakan rokok diharamkan karena ia termasuk khabais (sesuatu yang buruk), dan mengandung banyak mudharat, sedangkan Allah hanya membolehkan makanan, minuman yang baik.⁷²
- d. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh, menghukumi rokok haram berdasarkan nash yang shahih dan akal yang benar, serta penelitian dokter yang terpercaya.⁷³

⁶⁹ Keluarga Dakwah “*Merokok Belum Tentu Haram*” dalam <http://www.keluargadakwah.com/artikel/Merokok-Belum-Tentu-Haram/> (14 Desember 2010).

⁷⁰ Ibnu Abidin, Muhammad Amīn bin Umar bin Abd Azīz Ābidīn ad Damsyiqī al Hanafī, *Al Uqūdu ad Dariyah fī Tanqihī al Fatāwā al Hāmidīyah*, (Madinah, Dārul al Ma’rifah, tt), 78.

⁷¹ Ahmad Salāmah al Qalyūbī dan Ahmad al Barlusī Amīrah, *Hāsyītā Qalyūbī wa Amīrah*, (Beirut, Dārul Fikri, 1995).

⁷² Abd al Azīz bin Abdullah bin Bāz, *Majmu’ Fatāwā*, (tk, tp, 2004), 30.

⁷³ Muhammad bin Ibrāhim bin Abdul al Lathīf Ali Syaikh, *Fatāwā wa Rasāila Samāhah*, (Makkah Mukarromah, Matba’ah al Hukumiyah, 1979).

Ibnu Abidin berpendapat bahwa cara yang paling tepat untuk menentukan halal dan haram pada masa sekarang adalah dengan berpegang pada dua prinsip yang disebutkan oleh Baidhawi dalam kitab al-Ushul, yaitu⁷⁴

Qa'idah ushul pertama :

$$\frac{\frac{2}{3}}{.4} \quad]^{75} [154 / 1$$

Artinya : Imam Ar Razi berpendapat 'tidak ada hukum bagi sesuatu sebelum syara', adapun setelahnya sesungguhnya setiap kemanfaatan adalah diperbolehkan dan segala yang membahayakan pada dasarnya haram dan dilarang, kaidah usul ini dikatakan al Alāi, dinisbatkankan kepada Imam Syafi'i kepada jumbuh ahli ilmu. (Qawa'id wa al Dhawa'bihit al-Faqīhiyah al-Mutadhaminah litaysir, juz 1, 154).

Dengan demikian, secara global dapat dikatakan bahwa apabila rokok dipastikan mengandung unsur bahaya dan tidak ada unsur manfaatnya, maka rokok hukumnya haram. Ketika tidak dapat dipastikan adanya unsur tidak ada manfaatnya, maka hukum pada asalnya adalah halal.⁷⁶

D. Perbedaan Antara Pendapat Yusuf al-Qardhawi, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Dalam prakteknya Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang kokoh dan teguh dengan apa yang di fatwakan. Yusuf al Qardhawi bukanlah seorang

⁷⁴ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal dan Haram Dalam Makanan dan Minuman*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), 205.

⁷⁵ Abdurrahman bin Shalih Abd Lathif, *Al-Qawa'id wa al-Dhawābihit al-Fiqhiyah al-Mutadhaminah litaysir*, (Madinah Munawarah, Imadāh al-Buhuh al-Ilmi bil Jāmiyah Islamiyah, Al Mamlakah Arabiyah Saudiya, 2003), 154.

⁷⁶ Ibid., 207.

perokok, sebagaimana sejak dari muda dia sudah terlibat gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Menurutnya keharaman merokok karena membahayakan, tidak boleh seseorang membuat bahaya dan membalas bahaya. Selain berbahaya, rokok juga mengajak penikmatnya untuk membuang-buang waktu dan harta. Padahal lebih baik harta itu digunakan untuk yang lebih berguna atau diinfaqkan bila memang keluarganya tidak membutuhkan.⁷⁷

Keharaman merokok tidaklah berdasarkan sebuah larangan yang disebutkan secara eksplisit dalam nash al-Qur'an dan as Sunnah, keharaman itu disimpulkan oleh para ulama di masa ini setelah dipastikan temuan setiap batang rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis racun yang berbahaya.

Dalam prakteknya sebagian kecil anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah merokok, walaupun organisasi ini memfatwakan bahwa merokok adalah haram. Dasar fatwa haramnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf al Qardhawi.

Rokok ternyata tidak bisa dipisahkan dari pengguna rokok di tanah air. Berbagai cara telah ditempuh untuk menghentikan para perokok, hasilnya nihil. Beragam fatwa , mulai makruh, haram dengan catatan, sampai haram yang mutlak tidak mampu menghentikan para perokok aktif. Fatwa haram yang dikeluarkan muhamadiyah ternyata tidak mampu menghentikan, justru menjadi guyonan di kalangan masyarakat. Suatu ketika , ada sekelompok orang berkumpul di lobi hotel yang terdiri dari beberapa elemen. Sebagian yang merokok mengatakan

⁷⁷ <http://maz-rozie>, *Fatwa Stop Merokok*, blog spot. Com.

“yang muhamadiyah silhakan pindah, karena ini tempat ahlu hisab (perokok aktif)”. Padahal teman yang merokok bukan Muhammadiyah, tetapi Hidayatullah.

Di kalangan masyarakat umum, warga Muhammadiyah yang menjadi perokok aktif sering ditanya “kang, kok masih merokok, kan sudah ada fatwa haram? Dengan enakny dia menjawab “dalam hal ini saya tidak sependapat dengan fatwa Muhammadiyah”. Bagi masyarakat umum. Ini merupakan lelucon yang mengasikkan. Akan tetapi, kadang sangat menyakitkan jika terdengar oleh aktifis, para penggodok hukum haram, khususnya dewan tarjih.⁷⁸

Secara langsung yang menerima dampak dari fatwa haram adalah pabrik rokok, petani tembakau dan buruh pabrik. Di Indonesia terdapat pabrik rokok yang sudah bertaraf Internasional dan Nasional seperti Sampoerna Tbk, Gudang Garam, Djarum, Minak Jinggo, Sukun, Bentoel dan lain-lain, sumbangan mereka dalam APBN 2010 sebesar 84,49 trilyun penerimaan dari cukai rokok. Penurunan pendapatan negara mempengaruhi tingkat perekonomian Indonesia, karena kita akan mengurangi realisasi APBN untuk selanjutnya.⁷⁹

Fatwa haram dapat mempengaruhi beban yang di tanggung Pemerintah Indonesia karena dapat menambah pengangguran dan kehilangan mata pencaharian bagi petani tembakau. Data dari Departemen Pertanian menunjukkan bahwa jumlah petani tembakau tahun 2010 adalah 868.000 petani atau sekitar 1.8 persen dari jumlah tenaga kerja di sektor ini atau 0,8 persen tenaga kerja di

⁷⁸ <http://kompasania>, *Rokok Herbal Aman Bagi Kesehatan.com*

⁷⁹ <http://Dampak> *Fatwa MUI dan Muhammadiyah Terhadap Perekonomian Indonesia*. Blog.id.

Indonesia. Apabila hal ini tidak di fikirkan secara matang untuk jalan keluar yang terbaik, maka akan menambah beban bagi bangsa ini.⁸⁰

Dalam parakteknya sebagian warga Nahdhatul Ulama adalah juga perokok. Banyak warga organisasi ini yang hidupnya bergantung dari menanam tembakau. Soal kajian hukum merokok, beberapa kajian hukum beberapa pondok pesantren di Kabupaten Jember, Probolinggo, Lumajang dan Madura, hasilnya menyatakan makruh.⁸¹

Ada beberapa perbedaan arus besar pandangan hukum Islam tentang merokok. Beberapa pendapat serta argumennya mengenai hukum merokok dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum, yaitu :

1. Hukum merokok adalah mubah atau boleh, karena rokok dipandang tidak membawa mudharat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
2. Hukum merokok adalah makruh, karena rokok membawa mudharat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
3. Hukum merokok adalah haram, karena rokok secara mutlak dipandang membawa mudharat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, jantung, paru-paru dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ [http://Hot](http://HotNews.com) News, *Fatwa Rokok Timbulkan Kontroversi.com*

Tiga pendapat di atas dapat berlaku secara general (umum), dalam arti mubah, makruh dan haram bagi siapa pun orangnya. Namun, bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya ataupun kuantitas yang dikomsumsinya.

Ketiga hukum merokok menjadi obyek bahasan para ulama yang memunculkan kontroversi. Bagi yang mengharamkannya tidak kekurangan alasan untuk menjelaskan dengan berbagai argumennya. Seperti yang telah disinggung bab-bab sebelumnya, bahwa perdebatan mengenai hukum merokok sesungguhnya telah berlangsung sejak lama dan sampai saat ini belum juga menemukan titik kesepahaman yang dapat dijadikan landasan bersama.

Hal ini wajar terjadi, karena tembakau bisa memberikan sumber penghidupan yang cukup besar dan rokok memang telah menjadi salah satu komoditas yang bisa memberikan cukai yang cukup besar bagi negara, maka akan semakin sulit untuk menetapkan hukum bagi rokok selain membiarkannya terus beredar.

Yusuf al-Qardhawi dalam berfatwa menggunakan metode *ijtihad fardi* (memutuskan dengan diri sendiri), karena beliau telah memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid untuk mengeluarkan fatwa sendiri. Beliau menghukumi merokok dengan hukum haram.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan metode *ijtihad jama'i* (ijtihad bersama). Istimbath hukum menurut Muhammadiyah adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan

hukum syar'i yang bersifat *dhanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Sedangkan fungsi ijtihad itu sendiri adalah sebagai metode untuk merumuskan hukum yang belum terumuskan dalam al Qur'an dan As sunnah. Keputusan dalam memutuskan persolan fikih diputuskan dalam Majelis Tarjih dan tajdid. Hukum merokok menurut majelis tarjih dan tajdid adalah haram.

Batsul Masa'il NU juga menggunakan metode ijtihad jama'i (ijtihad bersama) . Dalam memutuskan suatu hukum, NU mempunyai sebuah forum yang disebut *Batsul Masail* yang dikoordinasikan oleh lembaga *Syuriah* (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah fikih maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf. Dari segi historis maupun operasionalitas, *batsul masail* NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas.

Metode istimbath hukum dalam NU adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fikih dalam *lajnah batsul masail*. Dalam pengambilan *qawl* (pendapat imam madzhab) ataupun wajah (pendapat pengikut madzhab), yang kemudian disebut metode *qawly*, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang menyangkut hukum fikih dengan merujuk langsung pada teks imam-imam madzhab ataupun kitab-kitab yang disusun para pengikut madzhab empat, walaupun pada prakteknya didominasi oleh kitab-kitab *Syafi'iyah*

Secara global dapat dikatakan bahwa apabila rokok dipastikan mengandung unsur bahaya dan tidak ada unsur manfaatnya, maka rokok hukumnya haram. Ketika tidak dapat dipastikan adanya unsur tidak ada manfaatnya, maka hukum pada asalnya adalah halal. Hal ini tentunya untuk meringankan umat muslim yang banyak mengkonsumsi rokok, sehingga untuk memberikan hukum mubah atau makruh lebih mudah/ringan dari pada menghukumi haram.